



**PUTUSAN**  
**Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Stb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat yang mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara;

XXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Diploma III, tempat tinggal di kota, Binjai, sebagai  
**Pemohon;**

**melawan**

XXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Diploma III, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tanggal 26 November 2018 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: XXXX/Pdt.G/2018/PA.Stb, tanggal 26 November 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon sepasang suami dan istri sah yang telah tercatat dalam akta nikah nomor : XXX/54/IV/2015 sejak tanggal 26 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan Stabat;
2. Bahwa pemohon dan termohon sepasang suami istri ini bertempat tinggal di rumah mertua termohon selama 3 tahun yang telah berhubungan layaknya suami istri pada umumnya dan sudah mempunyai satu anak yang bernama XXXXXXXX berusia 2 tahun 8 bulan;
3. Bahwa termohon sejak 2017 mulai tidak menghargai pemohon dalam hal apapun seperti selalu mengambil keputusan tentang perkembangan anak tanpa persetujuan pemohon, keluar rumah dan liburan bersama keluarga termohon tanpa izin ke pemohon;
4. Bahwa termohon tidak pernah menghargai orang tua pemohon sejak tahun 2017 dan tidak pernah komunikasi atau sekedar menanyakan kabar ke orang tua pemohon. ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pemohon dan termohon sering berselisih sehingga harapan untuk rukun dalam rumah tangga tidak ada lagi. Dan agar masing-masing pihak tidak melanggar norma-norma Hukum serta agama maka perceraian jalan alternative terakhir bagi pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan permasalahannya;

Dengan alasan yang sudah diuraikan, Pemohon meminta kepada Majelis hakim untuk dapat melakukan keputusan yang pemohon minta yaitu:

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- Memberikan ijin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu Raji terhadap termohon (XXXXXX) di depan persidangan;
- Membebaskan seluruh biaya perkara sesuai peraturan Undang-Undang;

Subsider :

Pemohon mengucapkan terimakasih jika terkabulnya permohonan ini;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon hanya datang pada sidang pertama tanggal 13 Desember 2018;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memperbaiki permohonan Pemohon sebagaimana telah dimuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Mawardi Lingga, M.A., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/54/IV/2015 tanggal 26 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi SUMatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. XXXXX.
  - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon sudah 4 (empat) tahun yang lalu, pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah saksi;
  - Bahwa setelah menikah dan sampai dengan berpisah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2017, Pemohon yang pergi dari tempat kediaman bersama, Pemohon pulang ke rumah saksi;
  - Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon karena sering bertengkar sejak tahun 2017;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon dengan melihat dan mendengar sendiri ketika ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang terakhir terjadi pada tahun 2017;
  - Bahwa saksi melihat dan mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon masalah Termohon keluar rumah dan liburan bersama keluarga termohon tanpa izin pemohon.
  - Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah orangtua Termohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, perdamaian tersebut dilaksanakan pada tahun 2017;
  - Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah orangtua Termohon;
  - Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung adalah Pemohon, Termohon, ibu kandung Pemohon, saksi, abang kandung Pemohon, ibu kandung Termohon dan keluarga Termohon, perdamaian tersebut tidak berhasil;
2. XXXXXX.
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2015;
  - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah orangtua Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah dan sampai dengan berpisah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2017, Pemohon yang pergi dari tempat kediaman bersama;
  - Bahwa Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon karena sering bertengkar sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon dengan melihat dan mendengar sendiri ketika ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang terakhir terjadi pada tahun 2017;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon masalah Termohon keluar rumah dan liburan bersama keluarga termohon tanpa izin pemohon.
- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, perdamaian tersebut dilaksanakan pada tahun 2017;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung adalah Pemohon, Termohon, orangtua Pemohon, saksi, ibu kandung Termohon dan keluarga Termohon, perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Stabat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Stabat berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person* sedangkan Termohon hanya hadir pada sidang tanggal 13 Desember 2018 sidang berikutnya Termohon tidak pernah hadir ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1), (2), (6), (7), (8), (9) dan (10) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah diberikan penjelasan tentang mediasi dan sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan (2), Pemohon dan Termohon sepakat memilih mediator Drs. H. Mawardi Lingga, M.A. kemudian berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 18 Desember 2018, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon adalah berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyatakan Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon dan Termohon selalu keluar rumah tanpa seizin Pemohon. Akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih satu tahun;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon dan Termohon selalu keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
- Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih satu tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekcoan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp711.000,00 (tujuh ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diambil dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah. Oleh Drs. Asman Syarif, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Dra. Emidayati dan Dra. Rinalis, M.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon diluar hadir Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Stb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Emidayati

Drs. Asman Syarif, M.H.I.

Hakim Anggota,

Dra. Rinalis, M.H.

Panitera Pengganti,

Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	620.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	711.000,00

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Stb